



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 548/Pdt.G/2019/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

**PEMBANDING**, Umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, Tempat kediaman di Kabupaten Nganjuk, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Nopember 2019 memberi kuasa kepada DAVID NOVAN SETYAWAN, S.H., M.H., HARIONO, S.H., M.H., MKn, GUNAWAN HARIYANTO, S.E., S.H., M.H., CLA., CLI., CTL., para Advokat/Pengacara yang berkantor di DHG Law Firm, beralamat di Jalan Raya Kediri-Blitar, Ds. Blabak, Rt.02, Rw.02, Kec. Kandat, Kabupaten Kediri, dan Jl. Raya Kediri-Nganjuk, Sukorejo, Loceret, Nganjuk, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk nomor 1116/Kuasa/11/2019, tanggal 14 November 2019, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

### M E L A W A N

**TERBANDING**, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal dahulu di Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, sekarang beralamat di Kecamatan Lengkon Kabupaten Nganjuk, dalam hal ini dikuasakan kepada R. FIRMAN ADI SOERYO BHAWONO, S.H., M.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di "FIRMAN ADI, S.H., M.H. & REKAN" Jalan Rambutan No. 29 Kertosono Nganjuk, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Nopember 2019, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk nomor 1174/Kuasa/11/2019, tanggal 28 November 2019, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Terbanding**;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0669/Pdt.G/2019/PA.Ngj. tanggal 31 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi;

### DALAM KONVENSI ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Nganjuk;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1. Nafkah Iddah sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Mut'ah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah );

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk bahwa Termohon pada hari Senin tanggal 14 November 2019 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0669/Pdt.G/2019/PA.Ngj tanggal 31 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awwal 1441

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Hijriyah.* Dimana pada saat putusan dibacakan Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon hadir dalam persidangan;

Bahwa dalam permohonan banding tersebut, Pembanding telah mengirimkan memori banding tertanggal 20 November 2019 sebagaimana tercantum dalam tanda terima Memori Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0669/Pdt.G/2019/PA.Ngj tanggal 21 November 2019 dan telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding tanggal 29 November 2019, terhadap memori banding tersebut Terbanding memberikan kontra memori banding yang dikirim oleh Kuasanya tanggal 9 Desember 2019, sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0669/Pdt.G/2019/PA.Ngj tanggal 09 Desember 2019 dan telah disampaikan kepada Pembanding tanggal 13 Desember 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas banding (Inzage) pada tanggal 21 November 2019, dan Pembanding telah melakukan inzage tersebut, hal itu sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Melaksanakan Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) yang di keluarkan oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0669/Pdt.G/2019/PA.Ngj tanggal 21 November 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas banding (Inzage) pada tanggal 25 November 2019, dan Terbanding telah melakukan inzage tersebut, hal itu sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Melaksanakan Pemeriksaan berkas Perkara (Inzage) yang di keluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0669/Pdt.G/2019/PA.Ngj tanggal 29 November 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 19 Desember 2019 dengan Nomor 548/Pdt.G/2019/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Nganjuk dengan Nomor W13-A/4405/Hk.05/12/2019 tanggal 19 Desember 2019, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan banding pada tanggal 14 November 2019 dimana Putusan dijatuhkan pada tanggal 31 Oktober 2019 dan pada waktu putusan dibacakan yang dihadiri oleh kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan demikian permohonan banding diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada hari ke 14 (empat belas) oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan telah memenuhi cara dan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca memori banding, kontra memori banding, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0669/Pdt.G/2019/PA.Ngj tanggal 31 Oktober 2019, berita acara sidang, bukti-bukti, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 20 November 2019 yang merupakan keberatan-keberatan Pembanding atas putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo*, sehingga majelis hakim tingkat banding mengetahui secara jelas apa-apa yang menjadi keberatan dari Pembanding terhadap putusan majelis hakim tingkat pertama *a quo*;

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk *a quo* karena telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar, sehingga oleh karenanya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh majelis tingkat banding, namun demikian, majelis tingkat banding memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada point angka 3.1 s/d 3.4 memori banding tanggal 20 Nopember 2019 telah berkeberatan bercerai dengan Terbanding padahal rumah tangganya masih baik-baik dan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk yang memutus perceraian dengan Terbanding, Pembanding merasa keberatan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pembanding maupun saksi dari Terbanding yang saling bersesuaian satu sama lainnya, maka majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa ternyata dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama telah didengar pengakuan sebahagian alasan permohonan Terbanding, kesaksian saksi dari Terbanding dan kesaksian saksi dari Pembanding, yang satu sama lain saling bersesuaian, sehingga benar telah terbukti perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga, oleh karena itu keberatan pembanding perlu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan majelis tingkat pertama telah terungkap fakta hukum yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding terbukti telah pisah tempat tinggal sampai perkara ini diputus selama kurang lebih 2 (dua ) tahun sudah tidak ada lagi hubungan antara Pembanding dengan Terbanding baik lahir maupun batin;
- Bahwa selama hidup berpisah tersebut antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa Pembanding dengan Terbanding telah melakukan proses mediasi dengan mediator Drs. Nur Kholis, dengan tujuan agar Pembanding dengan Terbanding rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Majelis Hakim tingkat pertama juga telah mendamaikan Pembanding dengan Terbanding agar rukun lagi dalam rumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding sependapat dengan rumusan hasil rapat pleno kamar Peradilan Agama pada tanggal 19 s/d tanggal 20 Desember 2013 sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 menyatakan bahwa indicator rumah tangga sudah pecah (broken marriage) antara lain adalah: Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri; Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis tingkat banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah pecah (broken marriage/marriage break down) sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian gugatan Terbanding telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu juga mengemukakan pendapat ahli hukum sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum dalam putusan ini sebagaimana tersebut dalam Kitab Al

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mar'ah Bainal Fiqih wal Qanun oleh DR. Musthofa As Shiba'i halaman 100 yang menyatakan:

*Artinya : "...dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diakhiri saja.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0669/Pdt.G/2019/PA.Ngj. tanggal 31 Oktober 2019 *Masehi* sepanjang yang berkaitan dengan Konvensi/Permohonan talak haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

## DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Pembanding dahulu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam jawaban (vide, berita acara sidang tanggal 15 Agustus 2019) yaitu biaya pedhot trisno (mut'ah), biaya Nafkah Iddah, biaya nafkah anak, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan secara kronologis dari peristiwa kejadian yang ditentukan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding yaitu nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak dengan pertimbangan sebagai berikut;

### Tentang Gugatan Nafkah Iddah

Menimbang, tentang gugatan nafkah iddah, majelis hakim tingkat banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk a quo karena telah tepat dan benar, sehingga karenanya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh majelis hakim tingkat banding, hanya mengenai nominal pembebanan nafkah iddah masih kurang layak dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kembali tentang pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam konvensi, bahwa perselisihan dan pertengkar terjadi terus menerus yang pada akhirnya sejak 2 (dua) tahun terakhir Terbanding tidak pernah pulang ke rumah bersama untuk menjenguk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding karena Pembanding mengurus anak-anak dirumah, maka dengan demikian Pembanding bukanlah isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum terhadap apa yang telah dipertimbangkan dalam nafkah Iddah khususnya mengenai besarnya nominal nafkah Iddah yaitu Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sehingga sejumlah Rp 1.500.000,00 X 3 bulan = Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) serta dihubungkan kebutuhan hidup yang layak bagi seorang isteri dan dihubungkan dengan kemampuan ekonomi Terbanding selaku suami yang bekerja sebagai PNS dengan Golongan pangkat (IV/b), maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama kurang tepat;

Menimbang bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama namun mengenai besaran nominal nafkah iddah tidak sependapat dan perlu ditambah yakni sejumlah Rp 2.000.000,00 X 3 bulan = Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebagaimana dalam amar putusan ini;

## Tentang Gugatan Mut'ah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang yang berkaitan dengan kewajiban Terbanding/Tergugat Rekonvensi memberi mut'ah kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi, sehingga karenanya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding itu sendiri karena kewajiban memberikan mut'ah tidak terkait dengan sikap nusyuz atau tamkinya seorang istri, akan tetapi fungsi mut'ah antara lain adalah sebagai penghibur istri dan untuk mengurangi kepedihan hatinya akibat perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam DR.Wahbah AL Zuhaily dalam Kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu Juz VII Hal.320 yang diambil alih oleh mjlis hakim tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi :

*Artinya : "Maksud pemberian mut'ah itu, adalah agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan untuk rukun kembali sebagai suami istri, kalau talaknya bukan bain kubro"*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan besaran nominal mut'ah yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebab tidak sesuai dengan asas pembebanan mut'ah sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yaitu kemampuan dan kepatutan;

Menimbang bahwa asas kepatutan dan kemampuan mengandung maksud bahwa pembebanan mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding harus sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang bekerja sebagai PNS, sedang asas kepatutan mengandung maksud bahwa uang mut'ah yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding haruslah sesuai dan patut diterima Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang telah menjadi isteri Tergugat Rekonvensi/Terbanding selama kurang lebih 26 ( dua puluh enam) tahun lebih dalam suka dan duka serta beban menanggung malu terhadap keluarga besar Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa besaran gugatan mut'ah berupa uang yang diajukan Pembanding sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dirasa sangat memberatkan kepada Terbanding disamping itu tidak sesuai dengan asas pembebanan mut'ah yaitu asas kemampuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) serta Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam **Syaikh Muhammad Abu Zahroh** dalam Al Ahwalu al Syahshiyah, Daru Al Fikri Al Araby, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim tingkat banding mengatakan:

*Artinya: "Bahwa sesungguhnya apabila ada talak itu sesudah dukhul tanpa ridhanya istri, maka istri itu berhak menerima mut'ah yaitu nafkah setara satu tahun setelah habisnya masa iddah".*

dengan demikian ditetapkan bahwa kewajiban mut'ah yang harus diberikan oleh Terbanding kepada Pembanding adalah berupa uang dihitung 12 X Rp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,00 (dua juta rupiah) sejumlah Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim tingkat pertama mengenai besar nominal uang mut'ah tidak dapat dipertahankan dan harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 pada Rumusan Hukum Kamar Agama point 1 (satu), maka kewajiban Tergugat Rekonvensi/Terbanding membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa nafkah iddah, dan mut'ah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas haruslah dibayar sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

## Tentang Gugatan Nafkah Anak

Menimbang bahwa dengan memperhatikan tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang nafkah ke 2 (dua) anak sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari sampai anak tersebut dewasa dan dengan memperhatikan jawaban Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang pada pokoknya tergugat merasa keberatan untuk memberikan nafkah anak sesuai dengan tuntutan penggugat tersebut, dikarenakan tuntutan itu terlalu besar, selain itu, saat ini anak pertama sudah menikah dan telah berumur 26 tahun dan anak kedua sudah berumur 23 tahun dengan demikian kedua anak tersebut sudah dewasa;

Menimbang bahwa majelis hakim tingkat banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk a quo sepanjang yang berkaitan dengan kewajiban Terbanding untuk memberi nafkah kepada kedua anaknya, sehingga oleh karenanya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh majelis hakim tingkat banding, namun demikian majelis tingkat banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan kedua anak Pembanding dengan Terbanding tersebut sudah dewasa, yaitu sudah berumur di atas 21 tahun (dua puluh satu) tahun, maka sebagaimana maksud dari Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka orang tua sudah tidak ada lagi menanggung kewajiban untuk memberikan nafkah kedua anak tersebut, oleh karena itu maka gugatan penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang nafkah anak dinyatakan ditolak adalah telah tepat dan benar, maka perlu untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, pada dasarnya telah cukup dalam pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dan selebihnya dipertimbangkan tersebut diatas, maka baik memori banding ataupun gugatan Terbanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan secara khusus satu demi satu, begitu juga tentang memori banding pembanding maupun kontra memori banding Terbanding yang intinya mempertahankan isi putusan, hal ini sejalan dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 143 K/Sip/1956 yang intinya memberi solusi bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau dan mempertimbangkan segala galanya satu demi satu tentang apa saja yang disampaikan baik oleh Pembanding maupun Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dan boleh tidak menanggapi/mempertimbangkan jika Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa memori banding atau gugatan Terbanding tidak ada urgensinya lagi;

Menimbang, tentang kontra memori banding dari Terbanding tanggal 9 Desember 2019 sepanjang bersesuaian dengan uraian tersebut diatas dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan oleh karena ternyata dalam rekonvensi tersebut terdapat amar yang diperbaiki atau dirubah, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi dengan perbaikan amar, sehingga amar selengkapnya sebagaimana dalam putusan banding ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan, dan dalil - dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0669/Pdt.G/2019/PA.Ngj tanggal 31 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 *Rabiul Awwal 1441 Hijriyah*, dengan perbaikan amar dalam rekonvensi yang amar selengkapnya sebagai berikut :

### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Nganjuk;

### Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1. Nafkah Iddah setiap bulan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) X 3 sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);Yang wajib dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Menolak gugatan penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 *Jumadil Awwal* 1441 *Hijriyah*, oleh **H. MASRURI SYUHADAK, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. SUPANGKAT, S.H., M.Hum.** dan **H. BASUNI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 548/Pdt.G/2019/PTA.Sby tanggal 20 Desember 2019 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta **EVA ERVINA, S.E.,S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

**H. MASRURI SYUHADAK, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

**H. SUPANGKAT, S.H., M.Hum.**

**H. BASUNI, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**EVA ERVINA S.E.,S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasasan ATK : Rp. 134.000,-  
Redaksi : Rp. 10.000,-  
Meterai : Rp. 6.000,-  
Jumlah : Rp. 150.000,-  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

## UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
PANITERA,

**DR. H. DIDI KUSNADI, M. AG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)